

No. 27/ 640 /DPPK/Srt/B

Jakarta, 8 September 2025

Kepada Yth.

Direksi PT Inter Pan Pasifik Futures

Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 unit 1005,

Jl. Puri Indah Raya Blok U1

Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan

JAKARTA BARAT, 11610

Perihal : **Pendaftaran sebagai Pelaku Derivatif Pasar Uang dan Pasar Valas (PUVA)**

Sehubungan dengan surat Saudara No. 141/IPPF/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Permohonan Pendaftaran Pialang Berjangka Derivatif PUVA, dapat kami sampaikan bahwa dokumen yang Saudara ajukan sebagai Pialang Berjangka Derivatif PUVA telah lengkap. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Saudara dinyatakan telah **TERDAFTAR** sebagai **PIALANG BERJANGKA – SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF** Derivatif PUVA di Bank Indonesia.

Sebagai Pelaku Derivatif PUVA, entitas Saudara wajib selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan pengaturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terkait Derivatif PUVA, hingga diterbitkannya peraturan oleh Bank Indonesia.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian Saudara.

KEPALA DEPARTEMEN
PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN,



Agustina Dharmayanti
Direktur Eksekutif

Dokumen ini Ditandatangani secara Elektronik
Validasi dapat dilihat melalui Scan QR-Code

E4EA4B1B-7EEC-4DA1-40AB-08DDE9B54305